



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor **103/Pid.B/2022/PN Tmg**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUSTAQIM Bin (Alm) PRAYITNO;**
2. Tempat lahir : Temanggung;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun/31 Desember 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
: Dusun Rowokulon Rt 002 Rw 004, Desa
6. Tempat tinggal : Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten
Temanggung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Penangkapan Terdakwa pada tanggal tanggal 20 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022;
5. Perpanjangan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Temanggung sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 103/Pid.B/2022/PN Tmg tanggal 3 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 103/Pid.B/2022/PN Tmg tanggal 3 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Halaman 1 dari 21, Putusan Pidana Nomor 103/Pid.B/2022/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUSTAQIM Bin (alm) PRAYITNO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 dan ke-3 KUHP tentang Perjudian sebagaimana pada Surat Dakwaan KESATU;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUSTAQIM Bin (alm) PRAYITNO** dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk Redmi A4 warna Putih Imei 1 : 885407036851930, Imei 2 : 865407036851922 beserta simcard terpasang dengan nomor 082323672673;
 - Uang Tunai sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah buku rekening tabungan Bank BRI Nomor Rekening 3666-01-014861-53-4 atas nama ISROFIYAH;
 - 1 (satu) buah kartu debit Bank BRI nomor 6013-0102-0389-6509;
 - 1 (satu) buah resi pembayaran "DANA" dengan ID transaksi 1936755272 nomor handphone 082160752042;
 - **1 (satu) buah handphone merek Iphone 7 warna Hitam Imei 353802082292337 beserta simcard dengan nomor 083899879770;**

Dipergunakan dalam Perkara atas nama Terdakwa ADI KURNIAWAN Bin (alm) ASRONI;
4. Membebankan pada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan selanjutnya Terdakwa mohon agar majelis hakim memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Terdakwa **MUSTAQIM Bin (alm) PRAYITNO**, bersama dengan Saksi **ADI KURNIAWAN Bin (alm) ASRONI (dilakukan penuntutan secara terpisah)**, pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022 bertempat didepan Alfamart Kranggan dijalan Raya Kranggan No 192 Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung, **Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum untuk Bermain Judi atau dengan sengaja turut serta dalam Perusahaan untuk itu, Dengan tidak Peduli apakah untuk menggunakan Kesempatan adanya sesuatu Syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, Menjadikan turut serta pada Permainan Judi sebagai Pencarian**, yang dilakukan mereka Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, sekitar pukul 18.39 Wib, Saksi setelah Terdakwa menerima uang taruhan dari Saksi **ADI KURNIAWAN Bin (alm) ASRONI** mengirim Terdakwa pesan melalui WA dengan menggunakan nomor 0838-9987-9770 dan memesan nomor togel kepada Terdakwa pembelian dengan cara titip pasang nomor togel dengan rincian nomor togel yang dipesan adalah : 684, 486, 84, 86, 48, 68. kemudian Terdakwa mendatangi Saksi **ADI KURNIAWAN Bin (alm) ASRONI** ditempat kerjanya yaitu di Angkringan Pujasera Kowangan, sekitar pukul 20.30 Wib, Terdakwa bertemu dengan Saksi **ADI KURNIAWAN Bin (alm) ASRONI** dan Terdakwa diberi uang tunai sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) uang tersebut adalah uang taruhan yang sebelumnya sudah memesan pembelian nomor togel kepada terdakwa, kemudian selang beberapa saat Saksi BIHAN menghubungi Terdakwa melalui WA dengan nomor WA 0856-4312-2820, bahwa dirinya pesan titip nomor togel Hongkong tersebut adalah 14,48 dan 18, setelah itu Terdakwa datang ke Alfamart Kranggan Temanggung yang beralamat di Jalan Raya Kranggan No 192 Kranggan dengan tujuan untuk deposit uang taruhan judi online. Kemudian Terdakwa mendatangi teller Alfamart tersebut dan mengatakan kepada teller bahwa Terdakwa mau topup ke aplikasi DANA kepada pemilik akun DANA dengan nomor 0821-6075-2042, dengan nominal uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa diberitahu oleh teller Alfamart bahwa pemilik akun DANA tersebut adalah MUHXXXXX SUKXXXX, kemudian uang Terdakwa serahkan kepada teller Alfamart, uang topup DANA tersebut senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah uang pribadi terdakwa, sementara itu uang Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dari Saksi **ADI KURNIAWAN Bin (alm) ASRONI** masih Terdakwa simpan. Kemudian Terdakwa mendapatkan resi bukti

Halaman 3 dari 21, Putusan Pidana Nomor 103/Pid.B/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pada perkara dengan tanggal sebagaimana tersebut diatas, sekitar pukul 18.39 Wib, Saksi setelah Terdakwa menerima uang taruhan dari Saksi **ADI KURNIAWAN Bin (alm) ASRONI** mengirim Terdakwa pesan melalui WA dengan menggunakan nomor 0838-9987-9770 dan memesan nomor togel kepada Terdakwa pembelian dengan cara titip pasang nomor togel dengan rincian nomor togel yang dipesan adalah : 684, 486, 84, 86, 48, 68. kemudian Terdakwa mendatangi Saksi **ADI KURNIAWAN Bin (alm) ASRONI** ditempat kerjanya yaitu di Angkringan Pujasera Kowangan, sekitar pukul 20.30 Wib, Terdakwa bertemu dengan Saksi **ADI KURNIAWAN Bin (alm) ASRONI** dan Terdakwa diberi uang tunai sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) uang tersebut adalah uang taruhan yang sebelumnya sudah memesan pembelian nomor togel kepada terdakwa, kemudian selang beberapa saat Saksi BIHAN menghubungi Terdakwa melalui WA dengan nomor WA 0856-4312-2820, bahwa dirinya pesan titip nomor togel Hongkong tersebut adalah 14,48 dan 18, setelah itu Terdakwa datang ke Alfamart Kranggan Temanggung yang beralamat di Jalan Raya Kranggan No 192 Kranggan dengan tujuan untuk deposit uang taruhan judi online. Kemudian Terdakwa mendatangi teller Alfamart tersebut dan mengatakan kepada teller bahwa Terdakwa mau topup ke aplikasi DANA kepada pemilik akun DANA dengan nomor 0821-6075-2042, dengan nominal uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa diberitahu oleh teller Alfamart bahwa pemilik akun DANA tersebut adalah MUHXXXXX SUKXXXX, kemudian uang Terdakwa serahkan kepada teller Alfamart, uang topup DANA tersebut senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah uang pribadi terdakwa, sementara itu uang Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dari Saksi **ADI KURNIAWAN Bin (alm) ASRONI** masih Terdakwa simpan. Kemudian Terdakwa mendapatkan resi bukti transaksi topup DANA tersebut dan Terdakwa keluar untuk main judi online didepan Alfamart Kranggan tersebut. Kemudian setelah melakukan transaksi Terdakwa masih berada didepan Alfamart Kranggan dan Terdakwa mulai membuka HP REDMI 4A warna Putih milik terdakwa, dan kemudian Terdakwa buka di Web <https://neromulia.net/m/>, dan kemudian Terdakwa masukan username dan passwordnya. Selanjutnya sampai di menu, pertama Terdakwa memastikan bahwa deposit telah masuk dengan dibuktikan pada transaksi pukul 20.53 Wib telah *Accept Deposit* sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa klik beberapa pilihan jenis judi pada gambar tersebut, yaitu Terdakwa pilih Hongkong, kemudian Terdakwa mengisi nomor taruhan pada kolom pertama dan nominal uang taruhan pada kolom 4D/3D/2D. jika sudah memasang semua nomor yang ditaruhkan kemudian Terdakwa klik submit, setelah submit muncul gambar dikolom yang tertera nomor tebak dan

Halaman 5 dari 21, Putusan Pidana Nomor 103/Pid.B/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id dan total bayar pemain. Selanjutnya kembali ke menu, dan Terdakwa klik transaksi untuk melihat history pembelian di akun terdakwa, berikut adalah histori transaksi Terdakwa per tanggal 20 Agustus 2022, setelah Terdakwa melakukan topup DANA di Alfamart untuk deposit judi online togel Hongkong, tersebut dengan total uang taruhan Rp26.000,00 (dua puluh enam ribu rupiah). Sesudah Terdakwa pasang nomor pesanan tersebut di perjudian online akun Terdakwa dan tinggal menunggu hasil nomor yang keluar sekitar pukul 23.00 Wib. Selang beberapa saat petugas mendapati Terdakwa sedang melakukan perjudian online jenis togel Hongkong selanjutnya Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian Resor Temanggung beserta barang buktinya untuk dibawa ke Kantor Polres Temanggung;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi **YOKO ZODI YUWONO, S.H.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian yang Saksi ketahui dalam persidangan ini yaitu pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022, sekitar pukul 20.00 wib, Saksi dan tim resmob Polres Temanggung, keluar dari mako Polres selanjutnya melakukan patroli di wilayah hukum Polres Temanggung, sekitar pukul 20.30 wib kami mendapatkan informasi bahwa ada perjudian di Wilayah Kab. Temanggung, yang dilakukan oleh seseorang juga memberikan kesempatan kepada peserta lain untuk ikut dalam perjudian tersebut;
- Bahwa selanjutnya tim kami menuju ke wilayah lain yang dimaksud kemudian tim kami memantapkan informasi tersebut, setelah informasi yang kami dapatkan tersebut kami matangkan, dan kami ketahui dimana pelaku perjudian tersebut berada dan kemudian sekitar pukul 21.00 wib, kami langsung menangkap basah pelaku perjudian seseorang yang bernama Mustaqim (Terdakwa) yang saat itu sedang berada di ALFAMART Kranggan, yang baru saja melakukan deposit saldo di aplikasi dana lewat pembayaran kasir Alfamart tersebut dan setelah itu pelaku tersebut juga sedang melakukan transaksi pemasangan togel online, di akun judi miliknya melalui HP miliknya, dengan akun web: www.neromulia.net/m/;
- Bahwa setelah pelaku kami amankan, kemudian kami melakukan pengembangan dan sekitar 21.20 wib, di warung angkringan pujasera Temanggung, kami berhasil mengamankan pelaku perjudian yang menitipkan

Halaman 6 dari 21, Putusan Pidana Nomor 103/Pid.B/2022/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pidana nomor 103/Pid.B/2022/PN Tmg

Saksi ADI KURNIAWAN;

- Bahwa kemudian selanjutnya kami mengamankan para pelaku beserta barang buktinya dan membawa ke Polres Temanggung;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut berdasarkan laporan dari warga, kemudian Saksi dan tim resmob dari Polres Temanggung mengetahui terjadi tindak pidana perjudian dan kemudian kami mengamankan para pelaku perjudian tersebut beserta barang buktinya;
- Bahwa perjudian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022, sekitar pukul 21.00 wib di depan ALFAMART Jalan Raya-Kranggan Nomor 0192 Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung;
- Bahwa perjudian yang terjadi saat itu yaitu perjudian togel online Hongkong;
- Bahwa dalam perjudian togel online Hongkong tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya dan kemudian uang tersebut kami amankan untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;
- Bahwa yang Saksi amankan dalam perjudian tersebut diantaranya para pemain sekaligus penerima titipan pemasangan/ yang memberikan kesempatan dalam perjudian tersebut yaitu Terdakwa dan pembeli / Penitip / Pemasang dalam perjudian tersebut Saksi ADI KURNIAWAN;
- Bahwa cara permainan perjudian/Permainan judi lewat internet/dunia maya dengan cara mendaftar dan kemudian mempunyai akun, setelahnya mentransfer sejumlah uang untuk dijadikan deposit saldo, yang selanjutnya deposit saldo dalam akun tersebut bisa digunakan untuk pertaruhan permainan judi dalam web/link judi tersebut. Dalam permainan judi online tersebut system taruhannya adalah : Memasang 4 nomer per Rp1.000,00 mendapatkan Rp3.000.000,00, Memasang 3 nomer per Rp1.000,00 mendapatkan Rp400.000,00, Memasang 2 nomer per Rp1.000,00 mendapatkan Rp70.000,00;
- Bahwa perjudian tersebut dibuka tiap hari dari pagi hari dan tutup pemasangan pukul 22.30 wib dan keluar nomer tersebut jam 23.00 wib tiap harinya, sudah berjalan 1 bulan;
- Bahwa peran Terdakwa dalam perjudian tersebut yaitu Terdakwa adalah orang yang mempunyai akun dalam web perjudian tersebut dan sebagai pemain sekaligus (pemasang) nomor dari titipan peserta lainnya (Saksi ADI KURNIAWAN);
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari para penitip misalnya penitip membeli 4 nomer per Rp1.000,00 mendapatkan Rp3.000.000,00 dan diberikan Rp2.500.000,00 kepada penitip, misalnya penitip membeli 3 nomer per Rp1.000,00 mendapatkan Rp400.000,00 dan diberikan Rp350.000,00 kepada

Halaman 7 dari 21, Putusan Pidana Nomor 103/Pid.B/2022/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung perijil
penitip dan misanya perijil membeli 2 nomer per Rp1.000,00 mendapatkan Rp70.000,00 dan diberikan Rp60.000,00 kepada penitip;

- Bahwa perjudian togel online Hongkong tersebut, tidak dapat dipastikan mendapat untung karena kemungkinan mendapat untung (angka keluar sesuai tebakan) hanya bergantung pada peruntungan belaka (sifatnya hanya untung-untungan);
- Bahwa selain mengamankan orang dalam perjudian tersebut, barang bukti yang Saksi amankan yang berkaitan dengan perkara ini yaitu dari Terdakwa didapatkan 1 buah HP Merk Redmi 4A Putih, 1 buah ATM BRI nomor 601301023089, 1 (satu) lembar bukti pembayaran dana ID 193675272, Uang tunai sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan dimana barang-barang tersebut adalah barang yang kami amankan dari Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi ISROFIYAH BIN (AIm) PRAYITNO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah anak Saksi;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam persidangan ini karena pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022, sekitar pukul 20.00 wib, ada kejadian tindak pidana perjudian Online yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Adi Kurniawan yang dilakukan di Alfamart Kranggan Jalan Raya Kranggan Nomor 192 Kranggan Temanggung dan para pelakunya beserta barang buktinya diamankan oleh Petugas dari Polres Temanggung;
- Bahwa Saksi tahu kejadian tersebut karena Saksi tahu dari Polisi dimana Terdakwa melakukan perjudian Online tersebut dengan pinjam ATM milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau ATM yang dipinjam digunakan untuk bermain judi karena ketika mau pinjam katanya untuk menabung maka nomor pinnya juga Saksi beritahukan kepada Terdakwa;
- Bahwa peran Terdakwa dalam perjudian tersebut yaitu memasang judi online dan menerima titipan pemasangan judi online tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa sering main judi online;
- Bahwa perjudian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022, sekitar pukul 21.00 wib, di depan ALFAMART Jalan Raya-Kranggan Nomor 0192, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung;
- Bahwa perjudian yang terjadi saat itu yaitu perjudian togel online Hongkong;
- Bahwa dalam perjudian togel online Hongkong tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya;

Halaman 8 dari 21, Putusan Pidana Nomor 103/Pid.B/2022/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hakim terdakwa pada Buku tabungan dan ATM milik saksi, Terdakwa tidak memberitahu kepada Saksi bahwa akan digunakan untuk main judi dan Terdakwa bilang pinjam ATM katanya untuk nabung;

- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara perjudian online menggunakan Buku tabungan dan ATM milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa mendapat Keuntungan dari permainan judi Online tersebut ataukah tidak;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti berupa buku tabungan yang lain Saksi tidak tahu;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi ADI KURNIAWAN BIN (Alm) ASRORI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi telah melakukan perjudian Online pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022, sekitar pukul 22.00 wib yang Saksi lakukan di Angkringan Pujasera Temanggung dan perbuatan Saksi tersebut diketahui oleh Petugas dari Polres Temanggung kemudian Saksi diamankan oleh petugas dari Polres tersebut;
- Bahwa cara Saksi main judi online di Angkringan Pujasera Temanggung yaitu Saksi menitip pemasangan perjudian jenis togel kepada Terdakwa dengan cara melalui chat WA yaitu Saksi memesan angka 684 sebesar Rp6.000,00 kemudian 486, 648, 84, 86, 48, 68, sebesar Rp1.000,00 selanjutnya sekitar pukul 19.52 Wib, Saksi pesan lagi untuk menitip dibelikan nomor 25,43 sebesar Rp6.000,00 dan 34 Rp1.000,00;
- Bahwa Terdakwa adalah sebagai pemain yang memasang taruhan perjudian togel melalui HP miliknya/perjudian jenis togel online Hongkong;
- Bahwa Saksi secara pasti tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan judi togel online tersebut dan yang Saksi tahu bahwa Terdakwa menggunakan HP miliknya untuk main jadi togel online tersebut;
- Bahwa kalau misal Saksi membeli empat angka 1234 itu Rp1.000,00 dan itu menang maka Saksi akan mendapat uang taruhan sebesar Rp2.500.000,00 tapi kalau tiga angka mendapat Rp350.000,00 dua angka mendapat Rp60.000,00;
- Bahwa pada saat itu Saksi membeli judi togel online tersebut sebesar Rp30.000,00 untuk berbagai angka, ada yang empat angka, ada yang tiga angka dan ada yang dua angka, untuk perincian masing-masing Saksi sudah lupa;
- Bahwa Saksi membeli judi online kepada Terdakwa sudah kurang lebih 10 kali;

Halaman 9 dari 21, Putusan Pidana Nomor 103/Pid.B/2022/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai judi tersebut tidak bisa dipastikan menang karena sifatnya hanya untung-untungan;

- Bahwa Saksi pernah menang sekali ketika beli nomor 82 sebesar Rp2.000,00 dan Saksi mendapat uang sebesar Rp120.000,00;
- Bahwa perjudian yang dilakukan Saksi dan Terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi bermain judi togel online tersebut kalau dapat uang banyak bisa untuk kebutuhan dan iseng-iseng saja;
- Bahwa Saksi tahu bahwa perbuatan Saksi adalah salah dan melanggar hukum;
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Saksi merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan Saksi tersebut;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de Charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa **MUSTAQIM Bin (Alm) PRAYITNO** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan perjudian Online pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022, sekitar pukul 20.00 wib yang Terdakwa lakukan di Alfamard Kranggan Jalan Raya Kranggan Nomor 192 Kranggan Temanggung dan perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh Petugas dari Polres Temanggung kemudian Terdakwa diamankan oleh petugas dari Polres tersebut;
- Bahwa Terdakwa main judi online tersebut di Alfamard karena Terdakwa datang ke Alfamard untuk deposit uang taruhan judi Online, kemudian Terdakwa mendatangi teller Alfamard dan mengatakan kepada Teller Alfamard bahwa Terdakwa mau top up Dana kepada pemilik akun dana dengan nomor 0821-6075-2042 dengan nominal uang tunai sebesar Rp50.000,00, kemudian Terdakwa diberitahu oleh Teller Alfamard bahwa pemilik akun dana tersebut adalah MUHxxxxx SUKxxxx, kemudian uang Terdakwa serahkan kepada Teller Alfamard uang untuk top up Dana senilai Rp50.000,00 dan setelah itu Terdakwa mendapatkan resi bukti transaksi top up dana tersebut dan setelah itu Terdakwa bisa main judi Online;
- Bahwa kalau belum melakukan top up Dana ke pemilik akun tersebut tidak bisa untuk melakukan judi Online;
- Bahwa Terdakwa selain bermain judi sendiri juga menerima titipan dari temannya karena Terdakwa sudah setor uang ke akun tersebut;
- Bahwa pada saat itu yang menitip kepada Terdakwa untuk judi online adalah Saksi Adi Kurniawan dan Bihan;

Halaman 10 dari 21, Putusan Pidana Nomor 103/Pid.B/2022/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai
- bahwa Terdakwa tidak memberitahukan kepada teman-teman bahwa Terdakwa melakukan judi online sehingga teman-temannya tertarik untuk ikut main judi tersebut karena mereka juga tahu sendiri perjudian online tersebut;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut dan tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP merk Redmi A4 warna Putih Imei 1 : 885407036851930, Imei 2 : 865407036851922 beserta simcard terpasang dengan nomor 082323672673;

- Uang Tunai sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

- 1 (satu) buah buku rekening tabungan Bank BRI Nomor Rekening 3666-01-014861-53-4 atas nama ISROFIYAH;

- 1 (satu) buah kartu debit Bank BRI nomor 6013-0102-0389-6509;

- 1 (satu) buah resi pembayaran "DANA" dengan ID transaksi 1936755272 nomor handphone 082160752042;

- 1 (satu) buah handphone merek Iphone 7 warna Hitam Imei 353802082292337 beserta simcard dengan nomor 083899879770;

Dimana Saksi-Saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkan jika barang bukti tersebut adalah barang yang digunakan Terdakwa dalam melakukan permainan judi, kemudian barang bukti tersebut juga telah dilakukan penyitaan secara sah, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi ADI KURNIAWAN Bin (alm) ASRONI (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 Wib telah melakukan perjudian Online jenis togel Hongkong;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 18.39 Wib, setelah Terdakwa menerima pesan melalui WA dengan menggunakan nomor 0838-9987-9770, dimana Saksi Adi Kurniawan memesan nomor togel kepada Terdakwa pembelian dengan cara titip pasang nomor togel dengan rincian nomor togel yang dipesan adalah : 684, 486, 84, 86, 48, 68, kemudian Terdakwa mendatangi Saksi ADI KURNIAWAN Bin (alm) ASRONI ditempat kerjanya yaitu di Angkringan Pujasera Kowangan sekitar pukul 20.30 Wib, lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi ADI KURNIAWAN Bin (alm) ASRONI dan

Terdakwa diberi uang tunai sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dimana uang tersebut adalah uang taruhan yang sebelumnya sudah memesan pembelian nomor togel kepada Terdakwa;

- Bahwa selang beberapa saat kemudian Saksi BIHAN menghubungi Terdakwa melalui WA dengan nomor WA 0856-4312-2820 mengatakan bahwa dirinya pesan titip nomor togel Hongkong tersebut dengan nomor 14, 48 dan 18, setelah itu Terdakwa datang ke Alfamart Kranggan Temanggung yang beralamat di Jalan Raya Kranggan Nomor 192 Kranggan dengan tujuan untuk deposit uang taruhan judi online, kemudian Terdakwa mendatangi teller Alfamart tersebut dan mengatakan kepada teller bahwa Terdakwa mau top up ke aplikasi DANA kepada pemilik akun DANA dengan nomor 0821-6075-2042, dengan nominal uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa diberitahu oleh teller Alfamart bahwa pemilik akun DANA tersebut adalah MUHXXXXX SUKXXXX, kemudian uang Terdakwa serahkan kepada teller Alfamart, dimana uang top up DANA tersebut senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah uang pribadi terdakwa, sementara itu uang Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dari Saksi ADI KURNIAWAN Bin (alm) ASRONI masih Terdakwa simpan;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendapatkan resi bukti transaksi top up DANA dan Terdakwa keluar untuk main judi online didepan Alfamart Kranggan tersebut, kemudian setelah melakukan transaksi, Terdakwa masih berada didepan Alfamart Kranggan dan Terdakwa mulai membuka HP REDMI 4A warna Putih milik Terdakwa dan kemudian Terdakwa buka di Web <https://neromulia.net/m/>, kemudian Terdakwa masukan user name dan passwordnya, selanjutnya sampai di menu, pertama Terdakwa memastikan bahwa deposit telah masuk dengan dibuktikan pada transaksi pukul 20.53 Wib telah *Accept Deposit* sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa klik beberapa pilihan jenis judi pada gambar tersebut, yaitu Terdakwa pilih Hongkong, kemudian Terdakwa mengisi nomor taruhan pada kolom pertama dan nominal uang taruhan pada kolom 4D/3D/2D, jika sudah memasang semua nomor yang ditaruhkan kemudian Terdakwa klik submit, setelah submit muncul gambar dikolom yang tertera nomor tebak dan taruhan berupa sejumlah uang dan total bayar pemain, selanjutnya kembali ke menu dan Terdakwa klik transaksi untuk melihat history pembelian di akun Terdakwa, berikut adalah histori transaksi Terdakwa per tanggal 20 Agustus 2022, setelah Terdakwa melakukan top up DANA di Alfamart untuk deposit judi online togel Hongkong tersebut dengan total uang taruhan Rp26.000,00 (dua puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa sesudah Terdakwa pasang nomor pesanan tersebut di perjudian online dan tinggal menunggu hasil nomor yang keluar sekitar

Halaman 13 dari 21, Putusan Pidana Nomor 103/Pid.B/2022/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.2022/Pid.B/2022/PN Tmg, sebagai berikut: beberapa saat petugas mendapati Terdakwa sedang melakukan perjudian online jenis togel Hongkong, selanjutnya Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian Resor Temanggung beserta barang buktinya untuk dibawa ke Kantor Polres Temanggung;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bermain judi togel online tersebut adalah iseng-iseng saja, tapi kalau dapat uang banyak bisa untuk kebutuhan;
- Bahwa Terdakwa pernah mendapat keuntungan dari para penitip judi atau dari peserta lain yang menang, misalnya Saksi Adi Kurniawan pernah menang mendapat uang sebesar Rp140.000,00 kemudian Terdakwa potong Rp20.000,00 untuk Terdakwa dan pemenang terima Rp120.000,00;
- Bahwa perjudian yang Terdakwa lakukan tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tersebut diatas, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan sudah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan tersebut diatas ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Kesatu yaitu Pasal 303 ayat (1) Ke-2 dan Ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “Tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh Undang-Undang sebagai unsur “Barang Siapa” yaitu orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan **Terdakwa MUSTAQIM Bin (Alm) PRAYITNO** yang identitas lengkapnya termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat *error in persona* (kesalahan mengenai orangnya) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” :

Menimbang, bahwa Pasal 303 KUHP menentukan sebagai berikut:

- (1). “Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:
 1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan perjudian;
 2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan perjudian, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu diadakan suatu syarat atau dipenuhi suatu tata-cara;
 3. Turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian;
- (2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pekerjaannya, maka haknya untuk menjalankan pekerjaan itu dapat dicabut;
- (3) Yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana kemungkinan untuk menang pada umumnya bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Dalam pengertian permainan judi termasuk juga segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa ijin” adalah tanpa kewenangan dari pihak yang berwajib / dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa secara teori kesengajaan tersebut terdapat tiga macam yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan dan kesengajaan sebagai kemungkinan, dari ketiga macam kesengajaan tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan sengaja dalam unsur pasal ini adalah adanya kehendak untuk berbuat sesuatu dengan mengetahui atau menginsyafi akibat yang akan timbul dari perbuatannya itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi ADI KURNIAWAN Bin (alm) ASRONI (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 Wib telah melakukan perjudian Online jenis togel Hongkong;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 18.39 Wib, setelah Terdakwa menerima pesan melalui WA dengan menggunakan nomor 0838-9987-9770, dimana Saksi Adi Kurniawan memesan nomor togel kepada Terdakwa pembelian dengan cara titip pasang nomor togel dengan rincian nomor togel yang dipesan adalah : 684, 486, 84, 86, 48, 68, kemudian Terdakwa mendatangi Saksi ADI KURNIAWAN Bin (alm) ASRONI ditempat kerjanya yaitu di Angkringan Pujasera Kowangan sekitar pukul 20.30 Wib, lalu Terdakwa bertemu dengan Saksi ADI KURNIAWAN Bin (alm) ASRONI dan Terdakwa diberi uang tunai sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dimana uang tersebut adalah uang taruhan yang sebelumnya sudah memesan pembelian nomor togel kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selang beberapa saat kemudian Saksi BIHAN menghubungi Terdakwa melalui WA dengan nomor WA 0856-4312-2820 mengatakan bahwa dirinya pesan titip nomor togel Hongkong tersebut dengan nomor 14, 48 dan 18, setelah itu Terdakwa datang ke Alfamart Kranggan Temanggung yang beralamat di Jalan Raya Kranggan Nomor 192 Kranggan dengan tujuan untuk deposit uang taruhan judi online, kemudian Terdakwa mendatangi teller Alfamart tersebut dan mengatakan kepada teller bahwa Terdakwa mau top up ke aplikasi DANA kepada pemilik akun DANA dengan nomor 0821-6075-2042, dengan nominal uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa diberitahu oleh teller Alfamart bahwa pemilik akun DANA tersebut adalah MUHXXXXX SUKXXXX, kemudian uang Terdakwa serahkan kepada teller Alfamart, dimana uang top up DANA tersebut senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah uang pribadi terdakwa, sementara itu uang Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dari Saksi ADI KURNIAWAN Bin (alm) ASRONI masih Terdakwa simpan;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mendapatkan resi bukti transaksi top up DANA dan Terdakwa keluar untuk main judi online didepan Alfamart Kranggan tersebut, kemudian setelah melakukan transaksi, Terdakwa masih berada didepan Alfamart Kranggan dan Terdakwa mulai membuka HP REDMI 4A warna Putih milik Terdakwa dan kemudian Terdakwa buka di Web <https://neromulia.net/m/>, kemudian Terdakwa masukan user name dan passwordnya, selanjutnya sampai di menu, pertama Terdakwa memastikan bahwa deposit telah masuk dengan dibuktikan pada transaksi pukul 20.53 Wib telah *Accept Deposit* sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa klik beberapa pilihan jenis judi pada gambar tersebut, yaitu Terdakwa pilih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hongkong, kemudian Terdakwa mengisi nomor taruhan pada kolom pertama dan nominal uang taruhan pada kolom 4D/3D/2D, jika sudah memasang semua nomor yang ditaruhkan kemudian Terdakwa klik submit, setelah submit muncul gambar dikolom yang tertera nomor tebakan dan taruhan berupa sejumlah uang dan total bayar pemain, selanjutnya kembali ke menu dan Terdakwa klik transaksi untuk melihat history pembelian di akun Terdakwa, berikut adalah histori transaksi Terdakwa per tanggal 20 Agustus 2022, setelah Terdakwa melakukan top up DANA di Alfamart untuk deposit judi online togel Hongkong tersebut dengan total uang taruhan Rp26.000,00 (dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Terdakwa pasang nomor pesanan tersebut di perjudian online akun Terdakwa dan tinggal menunggu hasil nomor yang keluar sekitar pukul 23.00 Wib, selang beberapa saat petugas mendapati Terdakwa sedang melakukan perjudian online jenis togel Hongkong, selanjutnya Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian Resor Temanggung beserta barang buktinya untuk dibawa ke Kantor Polres Temanggung;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bermain judi togel online tersebut adalah iseng-iseng saja, tapi kalau dapat uang banyak bisa untuk kebutuhan;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah mendapat keuntungan dari para penitip judi atau dari peserta lain yang menang, misalnya Saksi Adi Kurniawan pernah menang mendapat uang sebesar Rp140.000,00 kemudian Terdakwa potong Rp20.000,00 untuk Terdakwa dan pemenang terima Rp120.000,00;

Menimbang, bahwa perjudian yang Terdakwa lakukan tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam perjudian togel online tersebut Terdakwa menerangkan kemenangannya tidak dapat dipastikan hanya bergantung peruntungan belaka atau untung-untungan saja dan termasuk segala pertaruhan lainnya tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yaitu nomer togel yang tidak diadakan oleh Terdakwa sendiri yang turut bermain judi (Perjudian pemasangan nomer togel via online tersebut dibuka tiap hari dari pagi hari dan tutup pemasangan pukul 22.00 wib dan keluar nomer tersebut pada tiap harinya di jam 23.00 wib);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua yaitu "Tanpa izin dengan sengaja bermain judi dengan cara turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) Ke-2 dan Ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Kesatu telah terpenuhi dan dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan pembelaan yang menyatakan Terdakwa tidak bersalah, namun hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dipidana penjara selama 1 (Satu) Tahun, sedangkan menurut Terdakwa dalam permohonannya pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staffoemeting*) atau pidana apa yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut telah cukup memadai atukah dipandang terlalu berat, atukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, aspek kejiwaan Terdakwa, aspek Filsafat pidana guna melahirkan keadilan, dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Hakim Kepada Masyarakat, Ilmu Hukum Itu Sendiri, Rasa Keadilan Dan Kepastian Hukum, Negara dan Bangsa Serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari aspek kejiwaan Terdakwa ternyata sepanjang pengamatan dan penglihatan Hakim, Terdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan atau depresi mental, hal mana tersirat selama persidangan dalam hal Terdakwa menjawab setiap pertanyaan Hakim, begitu pula dari aspek fisik, ternyata Terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit sehingga secara yuridis Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan sehari-hari akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa ada dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya, maka hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa harus dimintai dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan, melainkan sebagai usaha yang bersifat Edukatif, Konstruktif dan Motivatif agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan juga sebagai Prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian pula Hakim berusaha menerapkan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya dengan memperhatikan kondisi kejiwaan Terdakwa selama persidangan yang cukup tertekan terhadap perkara yang dihadapinya, sehingga hakim berusaha menjatuhkan pidana sesuai dengan fakta-fakta selama di persidangan tanpa melukai rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Permohonan dari Terdakwa serta Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, maka Hakim sebelum menjatuhkan pidana juga mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum dengan tetap memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar kelak dikemudian hari, Terdakwa tidak melakukan lagi perbuatan yang dapat dipidana, sehingga dapat memperbaiki dirinya dan menjauhkan diri dari perbuatan yang melanggar norma-norma hukum;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek Yuridis, Sosiologis, Filosofis dan Psikologis tersebut di atas, maka Hakim berpendirian bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa dalam amar putusan ini menurut hemat Majelis Hakim Telah Cukup Adil, Memadai, Argumentatif, Manusiawi, proporsional dan memenuhi rasa keadilan masyarakat dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit HP merk Redmi A4 warna Putih Imei 1 : 885407036851930, Imei 2 : 865407036851922 beserta simcard terpasang dengan nomor 082323672673, Uang Tunai sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah buku rekening tabungan Bank BRI Nomor Rekening 3666-01-014861-53-4 atas nama ISROFIYAH, 1 (satu) buah kartu debit Bank BRI nomor 6013-0102-0389-6509, 1 (satu) buah resi pembayaran "DANA" dengan ID transaksi 1936755272 nomor handphone 082160752042, 1 (satu) buah handphone merk Iphone 7 warna Hitam Imei 353802082292337 beserta simcard dengan nomor 083899879770, yang masih diperlukan untuk pembuktian dalam perkara atas nama Terdakwa ADI KURNIAWAN Bin (alm) ASRONI, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa ADI KURNIAWAN Bin (alm) ASRONI;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 303 ayat (1) Ke-2 dan Ke-3 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa MUSTAQIM Bin (Alm) PRAYITNO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian", sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk Redmi A4 warna Putih Imei 1 : 885407036851930, Imei 2 : 865407036851922 beserta simcard terpasang dengan nomor 082323672673;
 - Uang Tunai sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21, Putusan Pidana Nomor 103/Pid.B/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah buku rekening tabungan Bank BRI Nomor

Rekening 3666-01-014861-53-4 atas nama ISROFIYAH;

- 1 (satu) buah kartu debit Bank BRI nomor 6013-0102-0389-6509;
- 1 (satu) buah resi pembayaran "DANA" dengan ID transaksi 1936755272 nomor handphone 082160752042;
- 1 (satu) buah handphone merek Iphone 7 warna Hitam Imei 353802082292337 beserta simcard dengan nomor 083899879770;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa ADI KURNIAWAN Bin (alm) ASRONI;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022, oleh kami Novi Wijayanti, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Chysni Isnaya Dewi, S.H. dan Cahya Imawati, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Rohmat Untung selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temanggung dan dihadiri oleh Mulyanto, S.H., selaku Penuntut Umum dan dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Chysni Isnaya Dewi, S.H.

Novi Wijayanti, S.H., M.H.

Cahya Imawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Rohmat Untung